

AKTUALISASI NILAI-NILAI FILSAFAT PANCASILA NOTONAGORO

Sri Soeprapto, MS

Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Refleksi filsafati yang telah dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak-hakikat sila-sila Pancasila, yang kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya berupa konsep pengamalan yang bersifat subjektif, memberikan ujud pijakan arah konsep pengamalan Pancasila. Pandangan kefilsafatan Notonagoro yang bertitik tolak dari konsep manusia monopluralis dan empat tabiat saleh menjadikan norma kefilsafatan mengandung muatan norma imperatif, sehingga mempunyai potensi ke arah penyusunan Etika Pancasila.

Latar Belakang Pentingnya Pemikiran Notonagoro

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat bukanlah nilai-nilai abstrak dari konsep para ahli, melainkan buah perjumpaan sehari-hari yang melibatkan situasi fisik, psikologik, ekonomik atau juga politik yang dirasionalkan dalam bermacam ideologi. Masyarakat majemuk seperti Indonesia terancam bahaya besar apabila orang terkotak-kotak dalam berbagai ikatan primordial maupun ikatan ideologi. Pembentukan perumusan nilai-nilai menurut tinjauan filosofis dapat tertahan pada taraf pertentangan ideologi, seperti pada waktu berlakunya UUDS di tahun 1950.

Suatu taraf pemikiran yang dapat mengatasi pengkotak-kotakan ideologi itu sangat diperlukan. Suatu taraf pemikiran yang dapat menempatkan nilai-nilai yang bersifat abstrak sebagai unsur-unsur utama, yang akan dapat menisbikan aneka

praksis hidup. Pancasila adalah batu-batu pijak bersama bangsa Indonesia dalam memahami nilai-nilai hidup dan cara-cara hidup yang dapat dikembangkan dalam usaha merumuskan pedoman, yakni pedoman dasar manusiawi bagi hidup bersama di Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan aksentuasi yang abstrak tersebut ke dalam bangunan sistem etika yang konseptual.

Refleksi filsafati yang telah dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak-hakikat sila-sila Pancasila dan kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif, memberikan ujud pijakan arah konsep pengamalan Pancasila. Pandangan kefilsafatan Notonagoro bahkan telah dilengkapi dengan konsep-konsep ke arah penyusunan Etika Pancasila, yaitu konsep manusia monopluralis dan empat tabiat

saleh sebagai perwujudannya dalam tingkah laku. (Notonagoro, 1980).

Rintisan Notonagoro tersebut, membuka usaha untuk menjadikan Pancasila dari norma kefilosofan dan norma tematis menjadi tingkat norma imperatif. Inilah yang menjadi latar belakang pentingnya pemikiran pemikiran Notonagoro dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Filsafat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Konsep Notonagoro Tentang Filsafat Pancasila

Pengertian tentang filsafat Pancasila mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap tidak berubah yang terdapat pada suatu objek. Sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan, tempat dan waktu, yang disebut pengertian hakikat abstrak. Pengertian hakikat abstrak itu dimungkinkan, bahkan diharuskan pada rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan sila-sila itu terdiri atas kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokoknya terdiri atas kata-kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Empat sila dibubuhi awalan-akhiran ke-an dan satu per-an. Kedua macam awalan-akhiran itu menurut tata bahasa menjadikan abstrak atau mujarad dari kata dasarnya. Pengertian yang demikian itu disebut pengertian yang abstrak umum universal. Isinya sedikit tetapi luasnya tidak terbatas, artinya akan meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dimaksudkan tidak hanya terdapat dalam fikiran atau angan-angan,

justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa yang menjadi dasar filsafat negara. Sila-sila Pancasila itu berhubungan dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, yang menjadi landasan dari Pancasila. Bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia semua itu benar-benar ada atau terdapat dalam keadaan senyatanya, sehingga tidak lagi menjadi soal tentang hal ada atau tidak adanya. Hubungan itu ada di antara negara dengan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, ialah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan di dalam negara dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil.

Realisasi pelaksanaan atau penjelmaan Pancasila itu dalam kehidupan memerlukan pengkhususan isi rumusannya yang secara abstrak umum universal tadi menjadi pengertian yang umum kolektif dan khusus. Isi arti umum kolektif adalah realisasinya dalam bidang-bidang kehidupan, dan yang khusus bagi realita dalam suatu lapangan kehidupan tertentu. Penelitian filsafat Pancasila yang berupa pengertian abstrak umum universal atau kefilosofan atau hakikat tadi masih perlu diusahakan isi perincian dengan menggali adat kebiasaan, kebudayaan, kehidupan sosial, ekonomi dan kehidupan keagamaan.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal itu merupakan pengertian yang sama bagi bangsa Indonesia. Pengertian yang abstrak umum universal itu diinginkan bagi Pancasila seperti yang tercantum sebagai kata pokok pada sila-silanya, yaitu Ke-Tuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerak-yatan, keadilan jelas merupakan kata yang abstrak umum yang universal.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal sebagai prinsip dasar umum dapat menjadi sumber dan landasan bagi pemecahan masalah baik masalah dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Kata dasar yang terdapat pada sila-sila itu masing-masing yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil itu mengenai hal adanya merupakan ada dalam kenyataannya, sehingga tidak ada persoalan tentang ada atau tidaknya. Antara kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil tersebut dengan bangsa Indonesia ada hubungan yang berasaskan hubungan sebab akibat. Seperti diketahui bahwa di dalam hubungan sebab akibat ini terdapat unsur keharusan (tidak dapat tidak) seperti hubungan yang terdapat antara orang tua dengan anak. Hubungan ini adalah hubungan yang mutlak, maka antara bangsa Indonesia dengan Pancasila terdapat hubungan yang berasaskan sebab akibat yang mengandung unsur keharusan. Dengan demikian antara bangsa Indonesia dengan Pancasila itu hubungannya tidak dapat ditiadakan, di satu pihak landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. (Notonagoro, 1975).

Hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa segala sesuatu mulai dari kepribadian bangsa sampai pada pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hakikat yang terdapat pada sebabnya. Dengan demikian benar dasar pemikiran Notonagoro yang menemukan dasar hubungan kefilosofan antara Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil sebagai landasan Pancasila, sebagai landasan yang menjelma sebagian atau seluruhnya kepada akibatnya yaitu negara Indonesia. Hubungan antara Tuhan dengan bangsa

Indonesia telah jelas, antara manusia dengan bangsa Indonesia telah jelas pula. Antara satu sebagai prinsip dasar kebangsaan, bersatunya tetap bangsa Indonesia untuk menyusun Negara Indonesia dengan satu wilayah dan wawasan. Demikian pula adanya prinsip adil, maka terjadilah negara kita yang bebas dari penjajahan. Penjelmaan Pancasila yang abstrak umum universal itu terwujud dalam seluruh bidang kehidupan.

Pancasila telah mencakup tiga masalah hidup yang merupakan nilai-nilai hidup kemanusiaan yang meliputi prinsip-prinsip bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri dan terhadap yang ada di luar dirinya (termasuk terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup, terhadap benda mati alam dan buatan manusia). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu di dalamnya tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur (ideologi) bangsa Indo-nesia yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan sesama bangsa, hubungan manusia dengan tanah airnya, dan hubungan manusia dengan harta benda.

Isi arti Pancasila yang kefilosofan dirumuskan oleh Notonagoro (1975) sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Tuhan sebagai pangkal segala sesuatu yang ada merupakan sebab dari semua sebab yang ada maka hakikat Tuhan ialah Causa Prima atau sebab yang pertama. Sebab yang pertama itu sifatnya menyebabkan, tetapi tidak disebabkan, oleh karena itu Esalah Tuhan itu (hanya satu). Jadi hakikat Tuhan Yang Maha Esa adalah :

- 1) sebab pertama (Causa prima)
- 2) esa
- 3) asal mula dari segala sesuatu
- 4) segala sesuatu yang ada tergantung kepada-Nya
- 5) sempurna dan maha kuasa
- 6) tidak berubah tidak terbatas. Adanya ialah harus (tidak dapat tidak)

Dengan demikian Tuhan itu wajib ditaati dan ditaklami. Dalam kaitannya dengan hubungan keharusan (mutlak) antara Tuhan sebagai sebab dan manusia sebagai akibat, maka hal ini mendasari dan menjiwai seluruh kehidupan Negara dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia ada hubungan mutlak (keharusan) dengan segala sifat hakikat dari sebab pertama yaitu dengan menempatkan segala sesuatu di alam semesta ini yang berpokok pangkal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa :

- a) Bagi negara dan bangsa Indonesia tidak ada wadah untuk hidupnya atheisme.
- b) Dalam kehidupan beragama seharusnya tidak ada paksaan agama.
- c) Bagi negara dan bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan sebagai kenyataan di dalam obyektivitasnya itu tidak menjadi persoalan sejak dahulu kala.
- d) Ilmu pengetahuan alam dan biologi mengakui/menyadari bahwa Tuhan sebagai unsur gaib itu menjadi sumber adanya hidup, dan tidak menyandarkan kepada dasar pemikiran bahwa sumber hidup itu materi. Di sini menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia itu bersifat kerokhaniaan, tidak materialistis/atheistis.
- e) Negara Republik Indonesia mempunyai tertib negara dan tertib hukum

mengenai hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila, yang menjadi sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1) Hakikat manusia merupakan kesatuan dari unsur-unsur raga dan jiwa (akal, rasa, kehendak), makhluk sosial dan individu, makhluk ciptaan Tuhan dan berpribadi berdiri sendiri yang kesemuanya itu merupakan kesatuan. Hal ini semuanya menimbulkan kebutuhan yang sifatnya jasmaniah dan kerokhaniaan, seharusnya diusahakan pemenuhan dalam kesatuan yang seimbang, serasi dan selaras. Dalam hubungan kesesuaian yang mengandung asas hubungan sebab akibat itu (mempunyai sifat keharusan), antara hakikat manusia dengan kepribadian bangsa, maka sifat dan keadaan bangsa harus sesuai dengan hakikat manusia.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung sikap kepribadian manusia yang bertingkat, yaitu :

- a) hakikat kemanusiaan (abstrak)
- b) hakikat pribadi kebangsaan (sebagai penjelmaan dari hakikat manusia)
- c) hakikat konkret kebangsaan Indonesia (sebagai penjelmaan dari hakikat kemanusiaan dan pribadi kebangsaan)
- d) hakikat pribadi perseorangan dan hakikat konkret perseorangan

c. Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia yang berasal dari kata satu; hakikat satu ialah tidak terbagi, mempunyai diri, sifat, bentuk, susunan tersendiri. Dengan bersumber pada hakikat satu itu dapat dirumuskan pengertian sebagai berikut :

- 1) Bangsa Indonesia tidak dapat dibagi, mempunyai sifat kesatuan.

2) Bangsa Indonesia mempunyai tempat (daerah wilayah) tersendiri di atas bumi ini.

3) Bhineka Tunggal Ika merupakan lambang kesatuan dan kenegaraan adalah tepat bagi bangsa Indonesia.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Kesesuaiannya dengan hakikat rakyat yang merupakan keseluruhan jumlah dari semua warga dalam negara yang meliputi semua warga dalam kesatuan dan perseorangan dan dalam kaitannya dengan hakikat manusia semuanya itu akan terjelma sebagai asas demokrasi (demokrasi politik dan fungsional)

1) Negara Indonesia bukan negara untuk seseorang dan bukan negara untuk satu golongan, tetapi negara yang berdasarkan atas kekuasaan yang ada pada rakyat.

2) Demokrasi politik : mewujudkan persamaan dalam lapangan sosial ekonomi yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama atas dasar permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat.

e. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesesuaian dengan hakikat adil yaitu terpenuhinya sebagai wajib segala hal yang dalam hidup telah diakui sebagai hak dan kaitannya dengan hakikat manusia, maka wajib diutamakan dari pada hak. Pemenuhan hak yang bersifat wajib ini meliputi hubungan tiga segi, yaitu :

1) Hubungan negara dan warganegara disebut keadilan distributif.

2) Hubungan warganegara dengan negara disebut keadilan legal.

3) Hubungan antara sesama warga disebut keadilan komutatif.

Keadilan menyimpulkan hubungan kemanusiaan, sehingga ada kewajiban untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan sebagai berikut.

a) Kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi.

b) Kebutuhan yang bersifat jasmaniah, kejiwaan dan kerokhaniaan (religius)

c) Kepentingan sosial mencakup kepentingan Negara sebagai negara, kepentingan umum para warga bersama, kepentingan khusus dari perseorangan, keluarga, suku dan bangsa dan golongan warganegara.

Secara lebih khusus Notonagoro (1974) mengemukakan peranan sistem Filsafat Pancasila, bahwa dalam menghadapi pengaruh ilmu pengetahuan modern dan latar belakang filsafatnya yang berasal dari luar, telah diketemukan cara untuk memanfaatkan yaitu secara eklektis mengambil ilmu pengetahuan dan ajaran kefilsafatan dari luar tersebut, tetapi dengan melepaskan diri dari sistem filsafat yang bersangkutan dan selanjutnya diincorporasikan dalam struktur filsafat Pancasila. Dengan demikian terhadap pengaruh baru dari luar, maka Pancasila bersikap terbuka dengan syarat dilepaskan dari sistem filsafatnya, kemudian dijadikan unsur yang serangkaian dan memperkaya struktur filsafat Pancasila. Ilmu pengetahuan dan aliran filsafat dapat datang dari mana saja dan dengan ragam apa saja, tetapi selalu harus dilepaskan dari dasar sistem nilai asalnya, kemudian menjadi unsur atau bagian dari struktur Pancasila.

Aktualisasi Filsafat Pancasila

Refleksi filsafati yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak, hakikat sila-sila Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif.

Pengamalan secara objektif adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkhis berupa : pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-Undang Organik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pengamalan subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari.

Nilai-nilai abstrak yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil, dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperilaku Ketuhanan Yang Maha Esa, berperilaku Kemanusiaan, berperilaku Kebangsaan, berperilaku Kerakyatan dan berperilaku Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila yang bercorak tematis dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak normatif. (Notonagoro, 1972)

1). Berdasar Sila Pertama.

Sikap manusia Indonesia terhadap Tuhan, yang ditentukan oleh hakikat Tuhan dan sebagai bawaan hakikat manusia makhluk Tuhan adalah untuk hidup taklim dan taat kepada Tuhan, yang hanya ada satu sebagai sebab pertama

segala sesuatu, jadi asal mulanya pertama sendiri juga yang

abadi, asal mula dan tujuan segala sesuatu, dari-Nya tergantung sesuatu, jadi sempurna, kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, dzat yang mutlak, ada yang mutlak, pengatur tata tertib alam.

(Taklim adalah memperlakukan, memandang teragung, terluhur, tertinggi, terbahagia. Taat adalah patuh (menurut), setia (berteguh hati), bertakwa yaitu merasa takut/segan karena hormat/cinta, dan oleh sebab itu hidup saleh).

2). Berdasar Sila Kedua.

Sikap manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat manusia makhluk Tuhan adalah untuk :

a) Memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwanya, kebutuhan hidup individu dan sosialnya, kebutuhan hidup reli-giusnya.

b) Melakukan perbuatan-perbuatan atas dorongan kehendak yang tertuju kepada kebaikan, berdasarkan atas putusan akal, yang tertuju kepada kenyataan termasuk kebenaran, selaras dengan rasa, yang tertuju kepada keindahan kejiwaan, serta pula atas kesatuan akal-rasa-kehendak berupa kepercayaan, yang

terturu kepada kenyataan mutlak (Tuhan), dan selaras pula dengan kesatuan jiwa-raga, kesatuan sifat hakikat manusia sebagai individu-makhluk sosial serta kedudukan hakikat manusia pribadi berdiri sendiri-makhluk Tuhan, semuanya itu dalam keseimbangan kesatuan harmonis-dinamis.

(Kemampuan jiwa yang demikian itu mewujudkan yang disebut tabiat saleh, yang perinciannya pertama berupa penghati-hati (kebijaksanaan), yaitu selalu berbuat atas dorongan kehendak, berdasarkan putusan akal, selaras dengan rasa, kedua berupa keadilan, yaitu selalu

memberikan kepada lain apa yang telah menjadi haknya, ketiga berupa kesederhanaan, yaitu selalu membatasi diri dalam hal kenikmatan raga, keempat berupa keteguhan, yaitu selalu membatasi diri dalam hal menghindarkan penderitaan. Semuanya itu untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu yang menurut pendapat umum disebut kebahagiaan yang sempurna).

3). Berdasar Sila Ketiga.

Sikap manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat warga Persatuan Indonesia, penjelamaan hakikat manusia makhluk Tuhan dalam kesatuan hubungan dengan sesama warga sebangsa yang tercakup dalam kesatuan hubungan dengan kesadaran akan adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat dan negara.

a) Mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan-perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan-pertikaian-perpecahan;

b). dan menghidup-hidupkan perbedaan-perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama;

c). dengan kesediaan, kecakapan dan usaha untuk melaksanakan kesatuan dan kebangsaan Indonesia yang organis tak terpisahkan, yang seimbang-harmonis-dinamis;

d). atas kesadaran akan dan dengan melaksanakan kebijaksanaan hidup dan nilai-nilai hidup, kemanusiaan serta nilai-nilai hidup religius yang sewajarnya.

(Perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah seperti dalam hal keadaan, waktu, tempat, pribadi kemanusiaan, adat-istiadat, kebudayaan, keagamaan, susunan masyarakat, hukum, kepentingan,

kebutuhan, keperluan, mata pencaharian, asal mula kewarganegaraan)

4). Berdasar Sila Keempat.

Sikap manusia Indonesia sebagai bawaan warga Rakyat Indonesia, penjelmaan hakikat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak wajib asasi manusia dalam hubungan hidup bersama perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk sosial, adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemer-

dekaan/kebebasan dan kekuasaan Rakyat, keseluruhan jumlah semua warga, sebagai pendukung kekuasaan berupa hak-wajib demokrasi politik dan sebagai pendukung kepentingan berupa hak-wajib demokrasi kepentingan atau fungsional, dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal "negara dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat" guna tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan jasmaniah, rokhaniah, religius, atas dasar tritunggal : "satu untuk semua, semua untuk satu, semua untuk semua".

5). Berdasar Sila Kelima

Sikap manusia Indonesia sebagai bawaan hakikat pendukung keadilan sosial, penjelmaan hakikat manusia makhluk Tuhan yang menjelma pula sebagai hak-wajib asasi manusia, dalam hubungan hidup bersama dengan sesama warga sebangsa dan sesama umat manusia makhluk Tuhan, adalah untuk hidup melaksanakan dan menikmati kesamaan, kemerdekaan/kebebasan dan kekuasaan perseorangan dalam keseimbangan dengan sifat hakikatnya makhluk sosial guna mengusahakan dan memenuhi kepentingan, kebutuhan, keperluan hidup jasmaniah-rokhaniah-religius.

Kesimpulan

Makalah ini telah mengumpulkan pemikiran-pemikiran Notonagoro tentang Filsafat Pancasila, pengamalan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, ternyata kemudian juga dikembangkan untuk menyusun suatu Etika Pancasila, yaitu etika bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai kefilsafatan Pancasila yang abstrak tidak akan kehilangan aktualitasnya, karena perwujudannya secara konkret dalam kehidupan telah dipolakan dalam rumusan Etika Pancasila.

Landasan kesatuan Pancasila adalah sifat kodrat manusia sebagai makhluk monodualis yaitu makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Filsafat Pancasila mempunyai sifat ilmu, mewujudkan ilmu filsafat yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Isi arti Pancasila yang hakikat bersifat abstrak umum universal artinya akan meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi Pancasila yang abstrak umum universal sebagai prinsip dasar/umum dapat menjadi sumber dan landasan bagi pemecahan masalah, baik masalah dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan maupun kehidupan pribadi sehari-hari. Realisasi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan merupakan pengkhususan, dari rumusannya yang abstrak umum universal menjadi pengertian yang umum kolektif dan khusus konkret. Bangsa Indonesia dengan Pancasila mempunyai hubungan yang berasaskan sebab akibat, mengandung unsur keharusan. Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Pancasila adalah filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa

Indonesia yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, sesama bangsa, tanah air dan dengan benda lingkungannya.

Pemikiran-pemikiran Notonagoro tentang Filsafat Pancasila, pengamalan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan ternyata juga dikembangkan untuk menyusun suatu Etika Pancasila yaitu etika bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai kefilsafatan Pancasila yang abstrak tidak akan kehilangan aktualitasnya, karena perwujudannya secara konkret dalam kehidupan telah dipolakan dalam rumusan Etika Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Notonagoro, 1962, *Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Penerbitan Mengenai Pantjasila I, II, III.
- _____, 1971, *Pengertian Dasar Bagi Pedoman Implementasi Pantjasila Untuk ABRI, Dep Hankam, Jakarta*.
- _____, 1972, *Generasi Muda Dan Ketahanan Nasional, Sema Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- _____, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pancuran Tujuh, Jakarta*.
- _____, 1974, *Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa Dalam Ilmu Filsafat*, Gama Press, Yogyakarta.
- _____, 1975, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta*.
- _____, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pancuran Tujuh, Jakarta*.